



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Bergusung, 13 Juli 1984, NIK 64050813078400001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Xxxxxxxxxxxxxx**, S.H Advokat/Pengacara & Kunsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kunsultan Hukum XXXXXXXXXXXXXX, SH & REKAN beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT.18 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020 yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor 30/SK/2020/PA.Nnk, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Barru, 1 November 1990, NIK 6405084111900004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000.00,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima Pengadilan Agama Nunukan tanggal 8 Desember 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk tanggal xx xxxxxxxx 2020 tersebut Pembanding pada tanggal 03 Desember 2020 telah menyatakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, untuk itu Banding ini telah sesuai ketentuan Hukum oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Nunukan dalam Perkara *a quo*:
  - a. Bahwa didalam Putusan tersebut terdapat kesalahan menilai peristiwa Hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- d. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan halaman 2 dalam Posita Nomor 4 (empat) huruf (a) yang mengutarakan bahwa Tergugat mempunyai perangai buruk dengan menjadi Pemabuk, dan sebagaimana pada halaman 4 Posita nomor 4 (empat) huruf (a) Tergugat membantah bahwa Tergugat/Pembanding pernah minum-minuman keras akan tetapi tidak sebagai pemabuk sebagaimana yang dituduhkan kepada Pembanding dan sampai sekarang ini pun Pembanding tidak lagi minum-minuman keras;
- e. Bahwa Posita nomor 5 (lima) Penggugat/Terbanding mengemukakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 akibatnya dia kuat mabuk. Bahwa benar bertengkar, namun Tergugat/Pembanding tidak mabuk dan hal tersebut terjadi karena Tergugat ingin Pergi ke Tarakan karena ada urusan, namun dilarang oleh Penggugat/Terbanding.
- f. Bahwa Posita nomor 6 yang dikatakan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, bahwa benar telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dengan maksud supaya Penggugat/Terbanding bisa Tenang hatinya, namun Tergugat/Pembanding tetap memberikan Nafkah dan tanggung jawab terhadap rumah tangganya;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada halaman 9 yang berbunyi:
  - Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada Pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat, yang pada Pokoknya adalah adanya ketidak harmonisan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2019 hal mana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat diatas;
- b. Bahwa Tergugat/Pembanding membantah dengan tegas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak semuanya benar, sebagaimana telah dijawab Tergugat/Pembanding, maka Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal xx xxxxxxx 2020 agar dapat dibatalkan;
- c. Bahwa Pembanding berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding bersama anak Pembanding karena Tergugat/Pembanding sangat mencintai Penggugat/Terbanding;
- d. Bahwa Pembanding berjanji tidak lagi minum-minuman keras dan berjanji akan memperbaiki rumah tangganya dengan baik;
- e. Bahwa Pembanding meminta maaf kepada Terbanding dan berjanji tidak akan menyakiti hatinya Penggugat/Terbanding;
- f. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor : xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal xx xxxxxxx 2020;

### SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memberikan Putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2020, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/215/HK.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2020 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Nunukan, tanggal xx xxxxxxxx 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 9 (sembilan) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Nunukan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa putusan tersebut terdapat kesalahan menilai peristiwa hukum, dan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata, Tergugat/Pembanding membantah dengan tegas bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak semuanya benar, dan Pembanding berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding bersama anak Pembanding karena Tergugat/Pembanding sangat mencintai Penggugat/Terbanding, serta berjanji tidak lagi minum-minuman keras dan akan memperbaiki rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menganggap bahwa Pengadilan Agama Nunukan dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan tentang terbuktinya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan dapat dipertahankan sebagai putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga sependapat dengan apa yang telah disimpulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam pertimbangan hukumnya, karena telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, "bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bertempat tinggal bersama di rumah majikannya di Sebatik, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat/Pembanding suka minum-minuman keras. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali pisah tempat tinggal, dan sekarang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang ketiga kalinya, dan pisah yang ketiga kali ini, sampai saat ini sudah 10 bulan lamanya, sedangkan upaya merukunkan sudah juga dilakukan, tapi tidak berhasil dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, oleh karenanya bantahan-bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana disimpulkan di atas, dapat dikualifikasikan telah terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut, sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang menyebutkan bawa *Cerai dikabulkan jika fakta* menunjukkan Rumah Tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indicator di *antaranya* Sudah ada upaya damai dan tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama dan hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kondisi tersebut juga tidak mencerninkan rumah tangga yang diharapkan dalam surat Ar Rum ayat 2, yaitu rumah tangga penuh kedamaian dan kasih sayang. Maka mempertahankan rumah tangga demikian, yang akan terjadi bukanlah keharmonisan hidup, tetapi penderitaan bagi pihak-pihak, dan akan lebih banyak *mafsadahnya* dari pada *masalahnya*, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri, sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**درءالمفاسد مقڈم علي جلب المصالح**

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, meskipun dalam jawabannya, Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi sepanjang proses persidangan hingga pembacaan putusan, Tergugat tidak mampu mewujudkan harapan itu dan mendapatkan Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding adalah merupakan hal yang baik, akan tetapi jika keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak yaitu Tergugat/Pembanding, maka hal tersebut merupakan bertepuk sebelah tangan, karena sampai akhir persidangan Penggugat/Terbanding sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding. Tegaknya rumah tangga diperlukan komitmen dan kemauan kedua pihak suami dan isteri, salah satu pihak saja yang berkeinginan, baik itu suami atau isteri tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga menjadi bahagia, sehingga memaksakan suami isteri yang demikian bersatu akan menciptakan kondisi tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Nunukan dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal xx xxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxx 1442 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nunukan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah.
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 12/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	Rp 128.000,-
2. Meterai	Rp 12.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Samarinda, 4 Februari 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.